



## Tinjauan Prinsip Muamalah dalam Transaksi Jual Beli di Marketplace Tokopedia

Ahmad Ghazi Zhafiirin, Zaini Abdul Malik, Yayasan Rahmat Hidayat\*

Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

### ARTICLE INFO

#### Article history :

Received : 11/02/2023

Revised : 07/06/2022

Published : 16/07/2023



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 2

No. : 1

Halaman : 1 - 8

Terbitan : Juli 2023

### ABSTRAK

Muamalah atau jual beli saat ini dipermudah dengan teknologi yakni dapat dilakukan secara online. *Marketplace* sebenarnya mempunyai konsep sama dengan pasar tradisional, terdapat tempat berjualan dan adanya pembeli. Perbedaan pada *marketplace* jual beli dapat diakses di komputer maupun gawai sehingga lebih memudahkan. Salah satu *marketplace* yang diminati di Indonesia adalah Tokopedia. Pada dasarnya bertransaksi diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip muamalah baik dari rukun, syarat, hingga syarat tambahan ketika jual-beli itu terjadi. Dalam bermuamalah, seorang Muslim perlu memperhatikan prinsip, rukun dan syarat jual beli agar sesuai dengan syariat Islam. Penelitian bertujuan untuk: 1. Mengetahui bagaimana praktik Jual-beli pada *marketplace* Tokopedia, 2. Mengetahui bagaimana analisis prinsip muamalah dalam bertransaksi di *marketpalce* di Tokopedia. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif yuridis normatif. Teknik pengambilan data dilakukan dengan observasi pada aplikasi Tokopedia dan studi literatur. Teknis analisis data yang digunakan adalah dengan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat proses transaksi dilakukan terdapat hal yang memenuhi prinsip Muamalah dan terdapat pula yang tidak sesuai. Demikian pula terkait rukun dan syarat jual beli. Terdapat hal yang sesuai dan tidak sesuai.

**Kata Kunci :** Prinsip Muamalah; Syariat Muamalah; Rukun Muamalah

### ABSTRACT

Marketplaces actually have the same concept as traditional markets, namely providing a place for other people to sell and buyers. The difference in the buying and selling marketplace can be accessed on a computer or device making it easier. One of the most popular marketplaces in Indonesia is Tokopedia. Basically, transactions are permissible as long as they do not violate the principles of muamalah both from pillars, conditions, to additional conditions when buying and selling takes place. In muamalah, a Muslim needs to pay attention to the principles, pillars and conditions of buying and selling so that they are in accordance with Islamic law. The research aims to: 1. Know how to practice buying and selling on the Tokopedia marketplace, 2. Know how to analyze the muamalah principle in transactions on the Tokopedia marketplace. The research was conducted using a qualitative normative approach. The data collection technique was carried out by observing the Tokopedia application and studying the literature. The data analysis technique used is literature study. The results of the study show that when the transaction process is carried out, there are things that meet the principles of Muamalah and there are things that are not appropriate. The same goes for the pillars and terms of buying and selling. There are things that are suitable and not suitable.

**Keywords :** Muamalah Principle; Muamalah Terms; Pillars of Muamalah

© 2023 Jurnal Riset Perbankan Syariah Unisba Press. All rights reserved.

Corresponding Author : \*yayatrahmahidayat@unisba.ac.id

Indexed : Garuda, Crossref, Google Scholar

DOI : <https://doi.org/10.29313/jrps.v2i1.1806>

## A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang mengatur seluruh lini kehidupan kita. Baik mengatur yang berhubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga hubungan antara manusia dengan manusia lainnya juga di bidang muamalah. Muamalah merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan karena dengan muamalah inilah hal yang dibutuhkan akan tercapai. Jual beli saat ini semakin dipermudah berkat adanya teknologi. Belanja makanan, mengantar barang, mengantar orang dari satu titik ke titik lainnya hanya dengan melalui gawai kita begitu pula dengan sistem pembayarannya. Ketika pandemi baru mulai datang ke Indonesia, pertumbuhan masyarakat membuka dan bertransaksi melalui daring bertumbuh. Laporan "Navigating Indonesia's E-Commerce: Omnichannel. as the Future of Retail" menyatakan bahwa 74.5 % konsumen lebih senang dan banyak berbelanja online daripada berbelanja secara langsung. Setelah itu laporan menunjukkan bahwa ketika pandemi terjadi, 17.5 % konsumen yang berbelanja *offline* mulai beralih berbelanja melalui daring (Ulya, 2021).

Peningkatan angka pengguna *marketplace* mengakibatkan persaingan *marketplace* menjadi ketat. Agar menjadi *marketplace* nomor satu, penyedia *marketplace* harus berlomba-lomba melakukan promo menggiurkan agar konsumen semakin sering berkunjung dan berbelanja di *platform* mereka. Promo yang disediakan seperti potongan harga barang, *voucher* gratis ongkos kirim, *cashback* uang setelah pembelian, promo potong harga pulsa, dan lain-lain. Para konsumen menjadi terpancing untuk membeli karena biasanya penyedia *marketplace* membatasi stok promo tersebut. Agar memudahkan konsumen dalam melakukan pembayaran, seringkali pengelola *marketplace* menggunakan dompet digital (*e-wallet*). Selain melalui dompet *digital*, sistem pembayaran dapat dilakukan melalui *COD* (*Cash On Delivery*) atau bayar di tempat dan melalui rekening bank.

*Marketplace* sebenarnya mempunyai konsep yang sama dengan pasar tradisional, yaitu menyediakan tempat agar orang-orang lain dapat berjualan di tempat tersebut dan adanya para pembeli. Perbedaannya adalah di sisi bahwa *marketplace* jual beli yang dapat diakses di komputer maupun gawai sehingga lebih memudahkan. Salah satu *marketplace* yang diminati oleh pembeli adalah Tokopedia. *Marketplace* ini adalah wadah berjualan yang dapat diakses melalui website maupun aplikasi di gawai yang memiliki beragam produk yang dapat dipilih oleh konsumen, promo yang menggiurkan, maupun jasa seperti isi pulsa, pembayaran listrik, uang elektronik, dan lain-lain, sistem pembayaran yang beragam, hingga jasa kurir yang beragam, sehingga konsumen dimanjakan dengan segala kemudahannya. terbukti dengan strategi yang dimiliki Tokopedia menjadi *marketplace* yang sering dikunjungi pada 2021. Pada kuartal I 2021 pengunjung pada situs ini mencapai 135,1 juta, lalu naik menjadi 147, juta pengunjung per bulan pada kuartal kedua tahun 2021 (Zavier, 2021).

Pertanyaannya adalah bagaimana hukum prinsip muamalah dalam transaksi di Tokopedia itu sendiri, baik dari proses transaksi di *marketplace* ini hingga proses pengembalian uang milik konsumen. Dalil mengenai Jual-beli telah di atur dalam Al-Qur'an dan Hadits di antaranya adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa 4 :29)

"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..." Q.S. al-Baqarah (2):282

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain.” (HR. Imam Ahmad 1/313).

Berdasarkan ayat dan hadits di atas menjelaskan bahwa menjual-beli harus sama-sama suka, tidak boleh ada terjadinya *dharar*, artinya bahwa *dharar* tidak boleh merugikan satu sama lain, dalam hal bermuamalah yaitu dilarang merugikan penjual ataupun merugikan pembeli.

Untuk melihat tinjauan prinsip muamalah dalam bertransaksi di Tokopedia dapat dilihat dari rukun, syarat, dan syarat tambahannya. Prinsip secara singkat terbagi menjadi dua prinsip yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum yaitu empat hal utama yaitu dasarnya prinsip mubah, lalu menghasilkan masalah dibanding mudharat, lalu harus adanya keseimbangan atau *tawazzun* lalu yang terakhir adalah keadilan dengan menghindari kezaliman. Sedangkan prinsip khusus terbagi dua macam yaitu prinsip yang diperintahkan dan yang dilarang, prinsip yang diperintahkan terdiri dari tiga yaitu objek transaksi harus halal, adanya keridhaan, pengelola asset yang amanah dan jujur. Sedangkan Prinsip yang dilarang terdiri dari *riba*, *gharar*, *tadlis*, transaksi dengan pihak tak cakap hukum

Rukun dalam bertransaksi menurut mayoritas ulama adalah yaitu ada pihak yang bertransaksi, *sighat* atau lafal dalam jual beli, objek transaksi, dan nilai tukar pengganti barang. Sedangkan syarat jual beli menurut jumhur ulama terbagi menjadi dua yaitu syarat terkait akad dan syarat terkait ijab qabul. Syarat terkait *ijab qabul* adalah harus berakal, suka sama suka, dan pihak berakad terdiri dari pihak penjual dan pembeli. Sedangkan terkait ijab qabul yaitu haruslah baligh, transaksi qbul haruslah sesuai ijab, dan ijab qabul harus dilaksanakan dalam satu majelis (tempat). Dilihat dari rukun dan syaratnya terbagi menjadi jual beli yang shahih yaitu memenuhi kondisi yang ditentukan dan tidak merugikan orang lain, dan jual beli *ghairu shahih* yaitu jual beli yang tidak memenuhi kondisi yang ditentukan dan tidak memiliki implikasi hukum terhadap objek akad. Sedangkan dalam syarat tambahan 2 syarat yaitu : syarat *muqtaronan bi aqdi* dan syarat *muqtaronan bi syartin*. Syarat *Muqtaronan bi aqdi* adalah akad disertai syarat tambahan tapi diluar akad, yaitu syarat yang diluar keabsahan akad yang telah disepakati kedua belah pihak.. Sedangkan syarat *muqtaronan bi syartin* yang intinya adalah keberlakuan akad tidak bisa terlaksana kecuali syarat tersebut dipenuhi dari prinsip, rukun, syarat dan syarat tambahan. maka penulis akan meneliti apakah dalam bertransaksi dalam *marketplace* ini sesuai dengan prinsip muamalah atau tidak dan penulis akan menarik kesimpulan setelah analisis dan pembahasan di penelitian ini.

Tokopedia dalam praktik jual-belinya menggunakan dua akad yaitu akad *salam* dan akad *ijarah*. Praktik akad *ijarah* dalam *marketplace* terjadi ketika penjual atau *seller* bergabung dalam aplikasi maka penjual dianggap sebagai pihak penyewa, dan Tokopedia sebagai pihak yang menyediakan tempat untuk bertransaksi.. terjadinya Praktik sewa-menyewa antara penjual dengan Tokopedia adalah secara otomatis karena sebatas membuka toko tanpa sewa menyewa. sedangkan akad *salam* dalam praktik bertransaksi di Tokopedia dimana harga sebuah produk dibayarkan namun produk yang dibeli belum ada, hanya spesifikasi, jenis produk tersebut, lokasi hingga waktu pengiriman yang disebutkan pada saat kesepakatan dibuat. Jual beli *salam* diperbolehkan dalam syariat Islam selama tidak ada kecurangan di dalamnya.

Fenomena lain yang ditemukan dalam *marketplace* Tokopedia yaitu dimana disana memiliki sistem yang berbeda dengan *marketplace* lain, ketika konsumen akan melakukan pembayaran dan dibatalkan baik dari pihak konsumen ataupun pihak *marketplace*, uang akan dikembalikan dengan bagaimana konsumen melakukan pembayaran. Apabila konsumen membayar melalui e-wallet maka dana akan dikembalikan ke metode tersebut, sedangkan jika konsumen membayar melalui pembayaran yang lain maka dana akan dikembalikan ke “saldo *refund*”. Namun untuk *refund* di *marketplace* ini memiliki minimum saldo yang cukup tinggi dibanding *marketplace* lain, dimana *marketplace* lain dengan Rp. 10.000 dapat ditarik, di *marketplace*

ini hanya bank tertentu yang dapat menarik saldo dengan minimum saldo Rp. 10.000, dan sisanya harus dengan minimum saldo Rp50.000. ditambah lagi, “saldo refund” ini tidak seperti e-wallet yang dapat ditambah saldonya dan akhirnya ketika di atas minimum dapat ditarik ke rekening bank, “saldo refund” ini tidak bisa menambah saldo lagi dan dikhususkan untuk dana *refund* saja. Penulis menganalogikan ketika seorang konsumen berbelanja di toko baju dan sudah membeli sebuah baju sebesar Rp. 30.000 dan telah dibayar diawal, tetapi baju yang diinginkan oleh konsumen telah habis terjual, maka konsumen menginginkan dana yang telah dibayar tersebut untuk di kembalikan, tetapi penjual menolak karena apabila di bawah nominal Rp. 50.000 dana tersebut tidak dapat dikembalikan dan hanya bisa dibelanjakan kembali di toko tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa aktivitas muamalah yakni berjual beli merupakan aktivitas yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam transaksi di tokopedia secara akad dalam bertransaksi tidak bermasalah, namun menarik untuk lebih dibahas lebih dalam di bagian syarat tambahan yaitu apabila membatalkan transaksi dan nominal dalam bertransaksi dibawah Rp.50.000 maka uang tidak dapat ditarik. Pada prinsipnya dalam bertransaksi boleh menambahkan syarat tambahan di luar akad itu sendiri namun seluruh pihak yang bertransaksi harus saling mengetahui dan tidak ada yang dirugikan. Apabila melihat dari syarat jual beli dalam Islam, ketika ijab dan kabul harus jelas, jika membeli dengan harga Rp.50.000, dan dibatalkan maka uang yang harus dikembalikan juga Rp. 50.000, namun ternyata tidak dikembalikan, maka analisis sementara penulis ini termasuk melanggar syariat.

Pemerintah telah menyusun peraturan Mengenai *refund* ini sendiri melalui Permen (Peraturan Menteri): Pasal 71 Peraturan Menteri No. 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yaitu: “*Setiap PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri yang menerima pembayaran wajib memiliki atau menyediakan mekanisme yang dapat memastikan pengembalian dana Konsumen apabila terjadi pembatalan pembelian oleh Konsumen*”. Artinya bahwa setiap transaksi atau pembatalan pemakaian jasa maka pihak yang merasa dirugikan akibat hal tersebut harus diganti yang berupa uang atau pengembalian dana (*refund*).

Apakah syarat tambahan dan proses transaksi yang dilakukan Tokopedia tersebut dapat merugikan salah satu pihak atau tidak, apakah memenuhi prinsip-prinsip yang benar sesuai syariat Islam serta memenuhi rukun dan syarat jual beli, maka perlu penulis untuk analisis. Berdasarkan uraian di atas penulis menganggap penting untuk melakukan penelitian berjudul: “TINJAUAN PRINSIP MUAMALAH DALAM TRANSAKSI JUAL-BELI DI MARKETPLACE TOKOPEDIA”. Karenanya, tujuan penelitian ini adalah untuk: 1. Mengetahui bagaimana praktik Jual-beli pada *marketplace* Tokopedia, 2. Mengetahui bagaimana analisis prinsip muamalah dalam bertransaksi di *marketpalce* di Tokopedia.

## **B. Metode Penelitian**

### **Gambaran Pencapaian, Produk dan Jasa pada Tokopedia**

Tokopedia merupakan salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia yang menyediakan layanan jual beli online bagi para penjual dan pembeli. Sejak berdiri pada tahun 2009, Tokopedia telah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dan telah mencapai beberapa pencapaian yang mengesankan. Berikut ini adalah beberapa pencapaian Tokopedia: Menjadi perusahaan unicorn Indonesia pertama dengan valuasi mencapai lebih dari 1 miliar dolar AS pada tahun 2016. Berhasil meraih penghargaan "Best E-Commerce Website" dari Web Awards Indonesia pada tahun 2016 dan 2017. Telah menjadi salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia dengan jumlah pengguna yang terus bertambah setiap tahunnya. Berhasil mengumpulkan dana sebesar 1,1 miliar dolar AS melalui pendanaan dari investor ternama, seperti SoftBank, Alibaba, dan Sequoia Capital.

Tokopedia menyediakan berbagai kategori baik dari produk maupun jasa dalam satu aplikasi guna memanjakan konsumen dalam bertransaksi. Produk dalam Tokopedia adalah barang apa saja yang dapat dipesan atau dibeli oleh kosumen, seperti alat olahraga, buku, alat rumah tangga dan sebagainya, sedangkan kategori jasa adalah kategori memudahkan konsumen dalam membayar tagihan listrik rumah, asuransi kesehatan pemerintah, membayar air PDAM, isi ulang pulsa, isi ulang data internet, membeli langganan video streaming langganan, hingga menyediakan layanan seperti memasang internet kabel dirumah.

### **Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian guna menyusun penelitian ini adalah memakai metode kualitatif yuridis normatif. Metode kualitatif yuridis digunakan sebagai pendekatan dalam penyusunan penelitian ini, seperti yang dijelaskan oleh Zainudin Ali, yang mencakup analisis norma-norma hukum dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada di masyarakat, dan melihat bagaimana aturan-aturan tersebut berinteraksi secara hierarki.

### **Teknik Pengumpulan dan Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan observasi pada aplikasi Tokopedia dan dengan melakukan ujicoba transaksi, serta menggunakan fatwa MUI. Sedangkan penelitian pustaka merupakan proses mengumpulkan data dan dasar teori berdasarkan sumber seperti buku, karya ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, jurnal dan artikel yang terkait, serta sumber lain yang relevan untuk penelitian. Setelah data dikumpulkan, maka data tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif, dengan menjelaskan dan mendeskripsikan tinjauan terkait prinsip muamalah pada transaksi jual beli dalam *marketplace* Tokopedia. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **Praktik Jual-Beli pada *Marketplace* Tokopedia**

Terdapat dua jenis transaksi bila dilihat dari keberhasilan proses transaksi, yakni transaksi yang diproses dan transaksi dibatalkan. Berikut akan dibahas keduanya.

**Transaksi Diproses.** Saat konsumen berbelanja produk atau jasa, pada halaman *Checkout* konsumen akan disajikan halaman berupa barang apa yang akan dibeli, pengiriman melalui kurir yang ingin dipilih, metode pembayaran, pilihan untuk mengikuti asuransi pengiriman guna perlindungan tambahan ketika pengiriman apabila terjadi hal yang tidak diinginkan seperti barang hilang dalam perjalanan, dan sebagainya. Konsumen juga dapat menambahkan promo pada kolom kode promo sehingga konsumen mendapatkan keuntungan lain seperti diskon hingga *cashback*. Setelah yakin bahwa produk, alamat, metode pembayaran, telah benar konsumen dapat menekan tombol “bayar” maka akan muncul nomor pembayaran. Setelah itu konsumen dapat membayar produk tersebut tergantung pemilihan metode pembayaran. Produk yang telah dibeli akan diproses oleh penjual dan segera dikirimkan ke tempat tinggal konsumen. Konsumen dapat melihat proses barang tersebut baik dari pengemasan hingga proses pengiriman barang pada detail transaksi melalui menu “detail transaksi”.

**Transaksi Dibatalkan.** Ketika transaksi dibatalkan maka dana konsumen dari pembatalan transaksi akan *direfund* kembali sesuai metode pembayaran yang dipilih. Sayangnya ketika uang *direfund* ke “saldo Tokopedia”, mereka memiliki syarat ketentuan khusus agar dapat dikembalikan ke rekening konsumen kembali. Syaratnya adalah apabila menarik dana ke rekening dan bukan bank BCA, BRI, BNI, dan Mandiri. Maka untuk dapat ditarik kembali harus minimal Rp.50.000,-, apabila dibawah nominal tersebut maka uang tak dapat ditarik ke rekening kembali. Apabila konsumen pun memiliki rekening dari empat bank diatas konsumen hanya boleh menarik ke rekening dengan minimal nominal Rp.10.000,-

Artinya jika konsumen bertransaksi di Tokopedia dan dibatalkan maka untuk *refund* ke rekening pribadi konsumen harus bertransaksi minimal Rp.10.000,00 jika memiliki rekening di empat rekening tersebut. Sedangkan konsumen yang memakai bank lain apabila transaksi dibatalkan, agar dapat *refund* harus diatas Rp.50.000,00.

### **Prinsip Muammalah, Rukun dan Syarat**

Berdasarkan gambaran umum *marketplace* Tokopedia dan proses transaksi yang telah diuraikan peneliti sebelumnya, pada sub bab ini diuraikan analisis transaksi ditinjau dari prinsip muammalah, syarat dan rukunnya. Berdasarkan prinsip muammalah secara umum, yakni:

Setiap Muammalah Mubah Kecuali Terdapat Dalil Yang Mengharamkannya: peneliti menganalisis bahwa terdapat transaksi yang dilarang bagi seorang Muslim, yakni pada saat seorang Muslim melakukan

proses transaksi yang berkaitan dengan produk yang diharamkan, salah satunya penjualan minuman keras, daging babi dan sebagainya, yang tersedia di Tokopedia, tertera pada surat Al- Maidah:90 dan surat Al-Baqarah: 173.

Menghasilkan kemashlahatan, menghindari kemudharatan: Tokopedia merupakan *marketplace* besar yang menjual berbagai produk dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Transaksi yang dilakukan secara *online* telah memberikan kemudahan masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa secara praktis dan efisien sesuai kemajuan teknologi.

Keseimbangan (tawazun): Dalam Islam arti keseimbangan sangat luas, antara material dan spiritual, skala usaha kecil maupun besar yang akhirnya keseimbangan itu adalah munculnya keadilan. dilihat dari skala usahanya tidak saja perusahaan berskala besar namun banyak juga dari UMKM (Usaha Menengah, Kecil dan Mikro) yang dapat meluaskan pasar geografisnya melalui Tokopedia. Sehingga Tokopedia telah memenuhi prinsip keseimbangan, bila dilihat dari ukuran perusahaan yang terlibat. Pembagian hasil antara umkm dengan *marketplace* Tokopedia memiliki biaya layanan. Biaya ini adalah potongan beberapa persen tergantung status toko penjual. Padahal menurut fatwa DSN MUI No:144/DSN-MUI/XII/2021 bahwa *marketplace* murni (yaitu toko penyedia layanan), Platform *Marketplace* sebagaimana disepakatitanpaujrah, maka dilakukan akad i'arah (akad al-'ariyah), yakni pemberian hak untuk menggunakan platform *marketplace* dari kepada Pedagang dan Pelanggan, tanpa imbalan. Namun Tokopedia justru membebankan potongan tiap produk terjual kepada penjual, sedangkan konsumen juga baru baru ini terkena biaya layanan sebesar Rp.1.000,00.

Menghindari Kezhaliman: proses transaksi yang terjadi di Tokopedia, terdapat proses yang menurut penulis merugikan pelanggan, yakni ketika penjual membatalkan transaksi, dimana uang milik konsumen tidak dapat dikembalikan dan tertahan di saldo Tokopedia jika di bawah syarat minimum penarikan. Menurut penulis baik dari syarat jual beli bahwa harus suka sama suka dan tidak membuat salah satu pihak dirugikan. Syarat tambahan yang diluar akad bahwa ketika pembatalan sebuah transaksi dan uang milik konsumen tertahan karena dibawah minimum untuk penarikan saldo dan membuat uang tertahan di *marketplace* dan hanya memiliki pilihan harus dibelanjakan maka tidak sesuai prinsip muamalah tersebut dan kesepakatan Ulama fiqh mengenai syarat orang yang melakukan akad jual beli. Pemerintah sendiri telah menyusun peraturan Mengenai *refund* ini sendiri melalui Permen (Peraturan Menteri): Pasal 71 Peraturan Menteri No. 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Berdasarkan prinsip khusus, terdapat prinsip yang diperintahkan terdiri dari tiga yaitu objek transaksi harus halal, adanya keridhaan, pengelola asset yang amanah dan jujur. Mengenai hal ini, berkaitan dan sudah ada dalam pembahasan prinsip umum. Sedangkan Prinsip yang dilarang terdiri dari riba, *gharar*, *tadlis*, transaksi dengan pihak tak cakap hukum. Pada transaksi di Tokopedia baik dari transaksi produk maupun jasa tidak ditemukannya riba. Adapun biaya admin yang baru-baru ini Tokopedia terapkan, menurut fatwa itu adalah akad *samsarah* yaitu dimana perantara berhak mendapatkan pendapatan atas kelebihan harga jual dari harga yang disepakati sebelumnya. Pada prinsip *gharar*, peneliti masih menemukan penjual barang seperti misteri box dimana pembeli tidak tahu barang apa yang akan dikirimkan kepadanya. Selanjutnya *Tadlis*, menurut penulis *tadlis* dapat terjadi di Tokopedia karena barang tidak dapat dilihat secara langsung. Namun pada Tokopedia jika terjadi barang kecacatan dan lain sebagainya, pihak konsumen dapat melakukan hak *khiyar* yaitu mengembalikan barang kembali ke penjual. Prinsip khusus yang terakhir yaitu melakukan transaksi dengan yang tidak cakap hukum, peneliti yakini terlihat bahwa yang bertransaksi mampu memiliki rekening pribadi artinya sudah cakap hukum, sehingga dalam prinsip ini diambil kesimpulan memenuhi prinsip ini. Syarat jual beli menurut jumhur ulama terbagi menjadi syarat orang berakad dan syarat terkait Ijab qabul nya. Sedangkan bila dilihat dari rukun dan syaratnya, menurut opini penulis jual beli termasuk ke dalam jual beli shahih (sah), meskipun terdapat syarat tambahan yang merugikan konsumen jika terjadi pembatalan transaksi, karena syarat tambahan tersebut tidak terkait dengan shahih tidaknya transaksi (*muktaronan bil aqdi*).

#### D. Kesimpulan

Praktek jual beli di Tokopedia dapat dilihat dari dua hal yakni transaksi diproses dan transaksi ketika dibatalkan oleh baik oleh penjual atau pembeli. Pada transaksi dibatalkan atau tidak diproses, maka terdapat syarat tambahan yang merugikan konsumen terkait praktek *refund* ke rekening pribadi konsumen. Berdasarkan produknya, Tokopedia menjual produk yang dilarang untuk dikonsumsi dan diperjualbelikan oleh seorang Muslim. Jika dilihat dari keterlibatan penjual, terdapat penjual dengan berbagai ukuran (UMKM dan penjual skala besar). Tokopedia juga memberikan fasilitas pengembalian barang bila terjadi pembatalan karena barang rusak atau cacat.

Berdasarkan prinsip muamalah secara umum, bagi seorang Muslim diperbolehkan (mubah) berjualbeli dengan produk yang halal dan dilarang dengan produk yang haram. Tokopedia memberi kemashlahatan karena memberi kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Bila dilihat dari ukuran perusahaan yang terlibat (UMKM dan perusahaan besar), memenuhi prinsip keseimbangan (*tawazun*), namun bila dilihat dari sisi keadilan, pembagian hasil antara UMKM dengan *marketplace* Tokopedia memiliki biaya layanan menurut fatwa DSN MUI No:144/DSN-MUI/XII/2021 bahwa *marketplace* murni (yaitu toko penyedia layanan), Platform *marketplace* sebagaimana disepakati tanpa *ujrah*, maka dilakukan *akad i'arah*, *Akad I'arah (akad al-'ariyah)* adalah pemberian hak untuk menggunakan platform *marketplace* dari kepada pedagang dan pelanggan, tanpa imbalan. Berdasarkan prinsip menghindari kezhaliman, terdapat syarat tambahan. Syarat tambahan yang diluar akad bahwa ketika pembatalan sebuah transaksi dan uang milik konsumen tertahan karena di bawah minimum untuk penarikan saldo dan membuat uang tertahan di *marketplace* dan hanya memiliki pilihan harus dibelanjakan maka tidak sesuai prinsip muamalah yang diharuskan suka sama suka.

#### Daftar Pustaka

- Dewan Syariah Nasional MUI. (2021). Fatwa DSN MUI No:144/DSN-MUI/XII/2021 tentang Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah. *Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah*, 144(XII), 8.
- Diffary, N. N., & Nurhasanah, N. (2022). Tinjauan Fikih Muamalah tentang Penerapan Khiyar' Aibdalam Jual Beli Online Thrift Shoppada Toko X. *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 1(1).
- Fauziah, H. M., & Andri Ibrahim, M. (2022). Investasi Saham Syariah dalam Perspektif Fikih Muamalah. *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 113–118. <https://doi.org/10.29313/jrps.v1i2.1573>
- Ghaisani Preshila, X., & Ramdan Hidayat, A. (2022). Analisis Fikih Muamalah pada Praktik Transaksi Non Fungible Token (NFT) di OpenSea. *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 77–84. <https://doi.org/10.29313/jrps.v1i2.1474>
- Hassan, Dr. El-Shazly Ali. "Nazhoriyatusy Syartin fil Fiqh Islami", Vol 1, Darkus Isbilia sebagai penerbit dan Distributor", 1417 H, hlm 176.
- Madjid, St. Saleha, "PRINSIP-PRINSIP (ASAS-ASAS) MUAMALAH," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1 (2018): 27.
- Rahayu, Ari Kurnia Sri, "PENERAPAN JUAL BELI AKAD SALAM DALAM LAYANAN SHOPEE", vol.3, hlm.103
- Rasjid, S. (2010). *Fiqh Islam*. Snar Baru Algensindo.
- Sanusi, M., & Syaikh, A. (n.d.). *Al-Qur'an Tajwid Wara Terjemahan dan Transliterasi Al-Karim* (Tim Kreatif, Ed.). Beras Alfath.
- Sukmayanti, A. (2020). TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP AKAD PADA E-COMMERCE STUDY KASUS TOKOPEDIA. *Ar-Ribhu*, Vol. 3 No., 113.
- Syafiullah M.S. (2014). Etika Jual Beli Islam. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 11, 376.

Tokopedia. (2020a). *Kisah Kami*. Tokopedia. <https://www.tokopedia.com/about/our-story/>

Tokopedia. (2020b). *Tentang Tokpedia*. Tokopedia. <https://www.tokopedia.com/about/>

Tokopedia Pusat Edukasi Seller. (2022). *Cek Detail Biaya Layanan Per Kategori Produk Terjual*. Tokopedia. <https://seller.tokopedia.com/edu/biaya-layanan-tokopedia/>

Zainuddin Ali. (2021). *Metode Penelitian Hukum* (L. Wulandari, Ed.). Sinar Grafika.